

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No.0594 /O/1985

tentang

Pembukaan, Penunggakan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP);
- b. bahwa daya tampung SMP Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, penunggakan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

Mengingat

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980;
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - d. Nomor 15 Tahun 1984;
 - e. Nomor 138/M Tahun 1985;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978;
 - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/O/1979;
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222h/O/1980;
 - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983;

Memperhatikan

1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor D-876 /I/MENPAN/11/85 tanggal 16 Nopember 1985;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
 - b. Menunggakan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
 - c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
- di beberapa propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0370/0/1978.
- Ketiga : Bagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6377 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) buah yang tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 November 1985

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

c.t.d

SOLTANTO WIRJOPRASANTO

MENGESAHKAN

Salinan / foto kopi sesuai dengan aslinya.

SENTOLO

KEPALA S M P 5 Sento

ABDUR ROCHIM. BA

NIP. 490002362



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,



SOEJOTO TH
NIP. 130317258

LAMPIRAN 1 : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

tanggal 22 November 1985 No. 1596/0/1985

9

Provinsi	No. Surat	Tgl. Pengesahan	Lampiran	Lampiran/Keterangan	Materi dan Isi
DAI JAWA BARAT	1. SMP Negeri 234 Jember	-	Cinang	Kota Administratif Jember	09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01
Pendahuluan	1. SMP Negeri 2,5 Jakarta	SMP Negeri 48 Kelas 10 Jakarta	Kabupaten Jawa Selatan	Kota Administratif Jakarta Selatan	
JAWA BARAT	1. SMP Negeri 37 Bandung	-	Klaten	Kota Administratif Klaten	09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01
Pendahuluan	2. SMP Negeri 2 Bandung	-	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	
1. SMP Negeri Bandung	3. SMP Negeri Bandung	-	Cinang	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01

2	3	4	5	6	7
	79. SMP Negeri 2 Pangreh	-	Pangreh	Kabupaten Tegal	
	80. SMP Negeri 2 Balapulang	-	Balapulang	Kabupaten Tegal	
	81. SMP Negeri 2 Petrukan	-	Petrukan	Kabupaten Pemalang	
	82. SMP Negeri 3 Coral	-	Coral	Kabupaten Pemalang	
	83. SMP Negeri 3 Bandungkal	-	Bandungkal	Kabupaten Pemalang	
	84. SMP Negeri 2 Kedirojo	-	Kedirojo	Kabupaten Wonorejo	
Penerangan	1. SMP Negeri 3 Pecangaan	Pilal SMP Negeri Jepara	Pecangaan	Kabupaten Jepara	
Penerangan	1. SMP Negeri 3 Karangdowo	SMP PGRI Karangdowo	Karangdowo	Kabupaten Klaten	
D.I. YOGYAKARTA					
Pembukaan	1. SMP Negeri 4 Bantul	-	Bantul	Kabupaten Bantul	09.1.2.1038.23.01
	2. SMP Negeri 2 Kretek	-	Kretek	Kabupaten Bantul	09.1.2.1038.23.01
	3. SMP Negeri Kalsasan	-	Kalsasan	Kabupaten Sleman	09.1.2.1038.23.01
					09.1.2.1038.23.01

2	0	3	4	5	6	7
		6. SMP Negeri 1 Kupat	-	Kupat	Kabupaten Tospal	
		7. SMP Negeri Kupat	-	Kupat	Kabupaten Viqueque	
		8. SMP Negeri 2 Viqueque	-	Viqueque	Kabupaten Viqueque	
		9. SMP Negeri Viqueque	-	Viqueque	Kabupaten Viqueque	
		10. SMP Negeri 4 Dili	-	Dili Barat	Kabupaten Dili	
		11. SMP Negeri Gulicai	-	Gulicai	Kabupaten Bauco	

MENGENAL

Salinan foto kopi sesuai dengan

SENTOLO

KEPALA SEMA Sento

ABDURROCHIM, BA

NIP. 490002362

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

t.t.d

SOETANTO WIRJOPRASANTO

LAMPIRAN II : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 22 November 1985 No. 0594/O/1985

BAGAN ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA

KEPALA
SEKOLAH

URUSAN
TATA USAHA

MENGESAHKAN
Salinan foto kopi sesuai dengan aslinya
KEPALA S.M.P. 5 Sentolo
ABDURROCHIM. BA
NIP. 490002362



GURU - GURU